

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Tlogoharum kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

- a. Sejarah Singkat Tlogoharum kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

Desa Tlogoharum di kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dimulai pada tahun 1950, dan desa ini terkenal dengan penghasil garamnya. Dulu ada banyak pabrik batu bara , tetapi hanya sedikit yang masih aktif. Selain itu, penduduk Tlogoharum juga banyak yang berprofesi sebagai pedagang ke pedagang, petani tambak dan garam, nelayan, atau kota lainnya. Orang-orang di sini membagi desa mereka menjadi dua bagian: nduwuran dan ngisoran. Di sisi lain, di daerah NgiSoran, ada sebuah desa kecil bernama Tlogotunggak, seperti desa desa. Nama Tlogotunggak berasal dari Tlogo (mata air), yang konon tertanam di tunggul. Tlogotunggak Sendang (Sendang Tlogotunggak) Awalnya air sangat jernih, tetapi karena kurangnya aliran, air menjadi hitam dan keruh dan berhenti bekerja. Dua bagian desa (nduwuran dan ngisoran) berbatasan dengan jembatan yang dulu terkenal, selokan dengan "Kreteg Nggoleyo". Dulu, jembatan ini sering ditawarkan oleh penduduk setempat, tetapi jarang ditawarkan di sini, tergantung pada tingkat pengetahuan peradaban dan kecanggihan masyarakatnya. Nama perkumpulan pemuda di Desa Tlogoharum yakni Cah Joss, Kopi Air Hujan, Putu Goleo Unity (PGB) . Desa ini memiliki beberapa sekolah dasar negeri dan madrasah swasta. NMadrasah termasuk Thoriqotul Ulum, sebuah madrasah swasta di wilayah ndhuwuran. Kawasan ngisoran juga merupakan tempat berdirinya madrasah swasta Hikmatul Ulum peninggalan Mbah Alwi yang sebelumnya dikelola oleh anak cucunya.

Sejak tahun 1950, pemerintah desa telah beroperasi selama delapan periode. Berikut pembagian masa

kepemimpinan walikota desa, yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Daftar Nama Kepala Desa

No	Nama Kepala Desa	Tahun/Periode
1	Bapak Sutarip	1950 s/d 1970
2	Bapak Suwono	1970 s/d 1980
3	Bapak Mustofa 1	1980 s/d 1995
4	Bapak Bagiyono	1995 s/d 2000
5	Bapak Adam	2000 s/d 2005
6	Bapak Mustofa 2	2005 s/d 2010
7	Ahmad Baroka	2010 s/d 2015
8	Muhammad Manaf	2015 s/d Sekarang

b. Letak Geografis

Desa Tlogoharum merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dengan luas 264,884 ha, luas permukiman 33,884 ha, Luas untuk pertanian 115 ha, luas untuk perikanan 116 ha.

Desa Tlogoharum terletak pada ketinggian 4 meter dari permukaan air laut, sedangkan jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan = 4978 jiwa, adapun batas wilayah Desa Tlogoharum yaitu:

Sebelah Timur : Laut

Sebelah Utara : Desa Asempapan

Sebelah Barat : Desa Jetak

Sebelah Selatan : Desa Kepoh

Untuk mengetahui jarak Desa Tlogoharum dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Jarak ke ibu kota Kecamatan : 5 Km

Jarak ke ibu kota kabupaten : 13 Km

Jarak ke ibu kota Provinsi : ± 90 Km¹

¹ Sumber Data Dokumentasi Kantor Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati 29 Agustus 2021.

c. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Desa Tlogoharum memiliki pola kehidupan yang mengarah pada sistem solidaritas, sehingga masyarakat seolah-olah memiliki satu kesatuan yang utuh, dimana dalam kesehariannya mereka selalu merasa hidup rukun dan damai serta memiliki kesadaran gotong royong yang sangat tinggi. gotong royong, saling membantu dalam membantu sesama. sosial seperti kematian, perkawinan, pembangunan masjid dan lain-lain.

Masyarakat Desa Tlogoharum merupakan masyarakat etnis Jawa yang memiliki corak budaya seperti masyarakat Jawa pada umumnya. Budaya masyarakat Desa Tlogoharum banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam, budaya tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Tlogoharum dari dulu hingga sekarang. Budaya adalah:

- 1) Berzanji, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat setiap malam Jum'at dengan membaca kitab Al-Barzanji, biasanya dilakukan di masjid atau mushalla.
 - 2) Yasinan, budaya ini biasanya dilakukan setiap hari minggu sore, jumat siang, jumat malam atau setiap ada kejadian tertentu seperti ada orang meninggal.
 - 3) Tahlil, kegiatan tahlil adalah kegiatan membaca kalimat thayyibah yang dilakukan pada saat masyarakat memiliki niat atau kematian. Kegiatan ini dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah-rumah warga yang memiliki niat.
 - 4) Rebana, kegiatan kesenian ini dilakukan untuk memeriahkan acara pernikahan, khitanan dan hari besar Islam.
 - 5) Manaqib, adalah kegiatan membaca kitab Manaqib yang biasanya dilakukan di rumah-rumah penduduk yang mempunyai maksud tertentu dan biasanya dilakukan oleh bapak-bapak.
- ### d. Kondisi Agama

Desa Tlogoharum merupakan desa yang semua masyarakatnya beragama Islam dan umumnya dikenal sebagai penganut agama yang taat menjalankan ajaran-

ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam telah berakar dan menjadi tradisi dalam tata kehidupannya, sehingga segala aktifitas sosial maupun budaya yang ada dalam masyarakat tersebut selalu mencerminkan nilai-nilai Islami.

e. Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian penduduk suatu daerah dengan daerah lain tidak sama. Perbedaan itu juga pengaruh dari pekerjaannya disebabkan sebagian besar sebagai petani karena letak geografis desa ini sebagian besar tanah pertanian. Keadaan ekonomi Desa Tlogoharum sebagian besar ditopang oleh hasil-hasil pertanian, disamping itu keadaan ekonomi masyarakat Desa Tlogoharum ditopang oleh sumber-sumber lain seperti buruh tani, pengusaha, pengrajin, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, pengangkutan, Pegawai Negeri Sipil, guru swasta dan sebagainya.

f. Luas Lahan dan jumlah petani

Luas Lahan yang digunakan dalam pertanian garam yaitu:

- Tambak Magangan : 1,6200 Ha
- Tambak Pengkok : 0,8750 Ha

Jumlah penduduk yang menjadi petani garam baik pemilik lahan maupun penggarap lahan yaitu sejumlah:

- Petani : 153 orang

g. Masa panen petani garam

- Proses Awal sampai Menjadi Garam : 3 Hari.
- Masa Musim panen dalam setahun : 3 Bulan.²

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Begitu juga halnya dengan bermuamalah seperti yang telah terjadi di Desa Tlogoharum. Rasa tolong-menolong dan

²Sumber Data Dokumentasi kantor Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati 20 Agustus 2021

kepercayaan antar sesama yang sangat tinggi menjadi sebab terjadinya praktek perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian garam tersebut.

Praktek kerjasama pertanian bukan merupakan hal yang aneh karena masyarakat di Desa Tlogoharum, karena mayoritas penduduknya adalah petani dan buruh tani. Masyarakat sudah sejak dulu melakukan praktek kerjasama ini, karena sudah menjadi adat kebiasaan di desa tersebut. Praktek perjanjian kerjasama bagi hasil ini diadakan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa lahan atau tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya usur tolong menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah.

Manfaat dari dilakukannya perjanjian tersebut salah satunya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pemilik lahan melakukan perjanjian kerjasama pertanian garam karena berbagai alasan diantaranya yaitu seperti yang dikatakan oleh Bapak Karyadi bahwa dia melakukan praktek kerjasama pertanian garam ini karena keinginan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan untuk bisa bekerja. Selain itu dia juga mempunyai lahan yang luas sehingga tidak sanggup untuk mengerjakannya sendiri dan kurangnya waktu karena banyaknya pekerjaan yang lain.³ Menurut Bapak Selamat mengatakan bahwa agar lahan miliknya yang pada awalnya kurang terpelihara menjadi terpelihara dan mampu berproduksi dengan baik, sehingga dapat berpenghasilan lebih.⁴ Sedangkan menurut Bapak Suparno hampir sama dengan pendapat Bapak Karyadi dan Bapak Selamat, yaitu karena kurangnya waktu untuk mengolah sendiri, adanya rasa kasihan kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, serta kurangnya tenaga untuk mengelola sendiri lahannya.⁵

³ Wawancara dengan Bapak Karyadi selaku pemilik lahan pada tanggal 29 Agustus 2021

⁴ Wawancara dengan Bapak Selamat selaku pemilik lahan pada tanggal 29 Agustus 2021

⁵ Wawancara dengan Bapak Suparno selaku penggarap lahan pada tanggal 29 Agustus 2021

Masyarakat yang pada umumnya sebagai penggarap melakukan perjanjian kerjasama pertanian garam disebabkan karena mereka tidak memiliki lahan/tambak yang dapat digarap menjadi *kowen*, sehingga mereka melakukan perjanjian ini untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suparno “saya melakukan pelaksanaan bagi hasil ini karena saya tidak mempunyai sawah sendiri dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga”.⁶

Apa yang diungkapkan oleh bapak Suparno berbeda dengan yang diungkapkan oleh Bapak Karyadi “saya melakukan kerjasama pertanian garam ini sudah sejak lama. Saya melakukan kerjasama ini dikarenakan tanah pertanian saya sedikit dan belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi saya melakukan bagi hasil ini untuk tambahan perekonomian keluarga”.⁷

Berdasarkan dari wawancara diatas, alasan-alasan pemilik lahan dan penggarap melakukan perjanjian kerjasama pertanian garam yaitu sebagai berikut:

a. Pemilik lahan

- 1) Mempunyai lahan yang luas sehingga dia tidak sanggup untuk mengerjakannya sendiri dan kurangnya waktu karena banyak pekerjaan yang lain.
- 2) Pemilik lahan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan sehingga timbul rasa tolong menolong.
- 3) Pemilik ingin tetap berproduksi walaupun dia tidak mengerjakan lahannya sendiri.
- 4) Agar lahan miliknya bisa berproduksi lebih baik
- 5) Karena kurangnya waktu dan tenaga untuk mengelola tanahnya sendiri.

b. Penggarap

- 1) Tidak memiliki tambak/lahan garapan
- 2) Keinginan untuk mendapatkan hasil tambahan.

⁶ Wawancara dengan Bapak Suparno selaku penggarap lahan pada tanggal 29 Agustus 2021

⁷ Wawancara dengan Bapak Karyadi selaku pemilik lahan pada tanggal 29 Agustus 2021

- 3) Mempunyai lahan, tapi sangat kecil sehingga masih ada banyak waktu luang.
- 4) Tidak memilikin pekerjaan yang tetap

Perjanjian bagi hasil lahan pertanian merupakan merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap lahan dalam usaha yang dijalani bersama untuk mengelola lahan pertanian dengan keuntungan dibagi sama rata atau menurut kesepakatan bersama. perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap dengan perjanjian bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik lahan untuk menyelenggarakan usaha pertanian, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak.

Menurut undang-undang No.2 Tahun 1960, bahwa batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil, untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering 5 tahun. Ketika waktu perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanah belum dipanen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari 1 tahun.

Ketika penggarap lahan tidak mengusahakan lahan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari hasil lahan yang telah ditentukan oleh pemilik lahan, maka pemilik dapat memutuskan hubungan perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian berakhir dengan izin kepala desa.

Untuk hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor yang sudah dikurangi dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam mengelola lahan tersebut seperti pengadaan benih, pupuk, peralatan, biaya penanaman, biaya panen. Sedangkan pajak tanah sepenuhnya ditanggung oleh pemilik tanah. Adapun besarnya pembagian hasil yaitu sebagai berikut:

- 1) Satu banding satu, dan
- 2) 2/3 untuk penggarap dan 1/3 untung pemilik lahan

Akad perjanjian kerjasama pertanian gamaram yang dilakukan oleh warga Desa Tlogoharum dilakukan hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik lahan dan

penggarap secara lisan. Bapak Selamat mengungkapkan “Saya biasanya melakukan perjanjian dengan lisan saja mas, tidak perlu ke aparat desa, apalagi harus di tulis diatas materai. Cukup dengan ketemu dan kalau sudah setuju ya langsung mulai dilaksanakan saja, gak usah ribet-ribet, saya sudah percaya”.⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Karyadi mengatakan “Saya sudah sejak lama melakukan kerjasama seperti ini mas, dan perjanjiannya hanya lisan saja, biasanya saya mendatangi penggarap yang biasa saya ajak kerjasama karena orangnya ulet”.⁹

Biasanya petani yang ingin menggarap lahan datang kepada pemilik lahan untuk mengadakan akad perjanjian kerjasama, atau pemilik lahan menawarkan penggarapan lahan miliknya kepada tetangga-tetangga yang sudah dikenalnya. Menurut Bapak Selamat, bahwa pada dasarnya dalam akad perjanjian kerjasama pertanian garam yang dilaksanakan dirumah pemilik lahan tersebut hanya bersifat izin saja, artinya penggarap meminta izin kepada pemilik lahan untuk menggarap lahannya dengan bagi hasil. Dengan demikian ketika pemilik lahan mengizinkan maka perjanjian kerjasama pertanian garam tersebut sudah resmi dimulai menurut adat setempat.¹⁰

Sedangkan wawancara dengan Bapak Karyadi yaitu “Saya biasanya ditawari oleh pemilik lahan untuk menggarap lahan miliknya, berarti saat itu juga saya sudah mulai boleh menggarap”.¹¹ Ada juga petani yang ingin menggarap lahan mendatangi pihak pemilik lahan untuk mengadakan perjanjian kerjasama. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Selamat yaitu “Biasanya saya *nebung* dulu mas, kalau di ijinan berarti ya kerjasama

⁸ Wawancara dengan Bapak Selamat selaku pemilik lahan pada tanggal 29 Agustus 2021

⁹ Wawancara dengan Bapak Karyadi selaku pemilik lahan pada tanggal 29 Agustus 2021

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Selamat selaku pemilik lahan pada tanggal 29 Agustus 2021

¹¹ Wawancara dengan Bapak Karyadi selaku pemilik lahan pada tanggal 29 Agustus 2021

sudah bisa dimulai”¹².

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suparno yaitu “*Dalam kerjasama yang saya lakukan hanya berupa pernyataan lisan saja mas, disini sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Saya biasanya mendatangi pemilik lahan untuk melakukan perjanjian kerjasama*”.¹³ Akad perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan tanpa mengikut sertakan pihak ketiga sebagai saksi dari akad perjanjian mereka, karena biasanya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini didasarkan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah adanya akad perjanjian ini maka secara otomatis kerjasama bagi hasil pertanian garam ini sudah dimulai.

2. Data Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

Akad perjanjian kerjasama pertanian dalam muamalah sering dikenal dengan istilah *mukhabarah* dan *muzara'ah*, *mukhabarah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dengan imbalan bagi hasil dari hasil panen dimana benih berasal dari penggarap, sedangkan pengertian *muzaraah* hampir sama dengan *mukhabarah* dimana yang membedakan hanyalah benih berasal dari pihak pemilik lahan. Masyarakat Desa Tlogoharum dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tuntunan agama yaitu agama islam. Masyarakat kebanyakan bekerja di bidang pertanian, dalam hal ini adalah perjanjian kerjasama pertanian garam. Seperti hasil wawancara dengan salah satu penggarap yaitu sebagai berikut: “kalau bagi hasil selama ini saya hanya ikut aturan aja mas, selama ini kalau paroan ya biaya dari pemilik tapi hasilnya dibagi dua mas, kalau yang mertelu saya dapat 2/3 mas, tapi semua biaya

¹² Wawancara dengan Bapak Selamet selaku pemilik lahan pada tanggal 29 Agustus 2021

¹³ Wawancara dengan Bapak Suparno selaku penggarap lahan pada tanggal 29 Agustus 2021

keperluan mengerjakan sawah saya yang menanggung”.¹⁴

Dalam menentukan perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Tlogoharum, penulis akan menggunakan rukun dan syarat sah dari akad *muzara’ah* dan *mukhabarah* yang menjadi acuan dalam mencari kedudukan hukum islam terhadap praktek perjanjian kerjasama pertanian garam yang dilaksanakan di Desa Tlogoharum. Perjanjian kerjasama pertanian garam yang dilakukan masyarakat di wilayah tersebut sudah sesuai dengan hukum islam (syari’ah) yaitu:

a. Orang yang berakad (*aqidain*)

Dalam akad *muzara’ah* dan *mukhabarah* harus terdiri dari pemilik lahan (*malik*) dan penggarap (*amil*). Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah *baligh* dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap cakap hukum. Menurut Bapak Karyadi mengatakan bahwa agar lahan miliknya yang pada awalnya kurang terpelihara menjadi terpelihara dan mampu berproduksi dengan baik, sehingga dapat berpenghasilan lebih.¹⁵ Sedangkan menurut Bapak Slamet dan Bapak Karyadi, yaitu karena kurangnya waktu untuk mengolah sendiri, adanya rasa kasihan kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, serta kurangnya tenaga untuk mengelola sendiri lahannya.¹⁶ Masyarakat yang pada umumnya sebagai penggarap melakukan perjanjian kerjasama pertanian garam disebabkan karena mereka tidak memiliki lahan/tambak yang dapat digarap menjadi kowen, sehingga mereka melakukan perjanjian ini untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suparno yaitu sebagai berikut: “saya melakukan pelaksanaan bagi hasil ini karena saya tidak mempunyai sawah sendiri

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Suparno selaku penggarap lahan pada tanggal 29 Agustus 2021

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Karyadi selaku pemilik lahan pada tanggal 29 Agustus 2021

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Selamet selaku pemilik lahan pada tanggal 29 Agustus 2021

dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kok mas”.¹⁷Selain itu pihak pemilik lahan dan penggarap juga disyaratkan harus bukan orang yang murtad Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa Praktek perjanjian kerjasama yang terjadi di Desa Tlogoharum terkait dengan orang yang berakad dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap, keduanya merupakan orang yang sudah *baligh* dan berakal sehat serta bukan merupakan orang yang murtad. Keterangan diatas merupakan praktek perjanjian kerjasama pertanian garam terkait dengan *aqidain* yang dilakukan oleh semua informan di Desa Tlogoharum sudah sesuai dengan hukum Islam.

b. Ijab dan Qabul

Praktek ijab dan qabul dalam perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Tlogoharum yang dilakukan oleh semua informan dalam bentuk pernyataan lisan saja dan tanpa menghadirkan saksi. Sesuai dengan sistem perjanjian bagi hasil menurut undang- undang No.2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing dari pemilik lahan dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat, dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas). Berdasarkan hasil dari penelitian, akad perjanjian kerjasama pertanian garam yang dilakukan oleh warga Desa Tlogoharum dilakukan hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap secara lisan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Karyadi yaitu sebagai berikut:
 “Saya biasanya melakukan perjanjian dengan lisan saja mas, tidak perlu ke aparat desa, apalagi harus di tulis diatas materai. Cukup dengan ketemu dan kalau sudah

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Suparno selaku penggarap lahan pada tanggal 29 Agustus 2021.

setuju ya langsung mulai dilaksanakan saja, gak usah ribet-ribet, saya sudah percaya kok mas”.¹⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Slamet yaitu sebagai berikut: “Saya sudah sejak lama melakukan kerjasama seperti ini mas, dan perjanjiannya hanya lisan saja, biasanya saya mendatangi penggarap yang biasa saya ajak kerjasama karena orangnya ulet mas ”.¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suparno yaitu sebagai berikut: Saya biasanya ditawari oleh pemilik lahan untuk menggarap lahan miliknya mas, berarti saat itu juga saya sudah mulai boleh menggarap mas.²⁰

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa praktek ijab dan qabul dalam perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Tlogoharum yang dilakukan oleh semua informan belum sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang No.2 Tahun 1960 karena hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi.

c. Modal

Pelaksanaan akad perjanjian kerjasama pertanian yang terjadi di Desa Tlogoharum terkait dengan modal yaitu sebagai berikut :

- 1) Lahan pertanian yang akan dikelola berasal dari pemilik tanah, sedangkan modal dan pengelolaan berasal dari petani penggarap.
- 2) Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan, pengelolaan berasal dari petani penggarap, sedangkan modal berasal dari keduanya baik penggarap maupun pemilik lahan sama-sama memberikan modal.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Karyadi selaku pemilik lahan pada tanggal 29 Agustus 2021

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Selamat selaku pemilik lahan pada tanggal 29 Agustus 2021

²⁰ Wawancara dengan Bapak Suparno selaku penggarap lahan pada tanggal 29 Agustus 2021

Dalam pertanian garam tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang juga dapat mengalami kerugian seperti halnya gagal panen. Seperti yang terjadi di Desa Tlogoharum juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menetap yaitu sering hujan di musim kemarau sehingga petani garam banyak yang gagal panen dan akhirnya menyebabkan kerugian.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Karyadi yaitu sebagai berikut: “Kalau terjadi kerugian ya yang nanggung kerugian penggarap, soalnya saya kan sudah bantu modalnya juga”.²¹

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Selamat yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau terjadi kerugian, semua sama-sama rugi mas, tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya yang rugi banyak itu saya mas, karena saya telah rugi biaya sewa tambak ini kalau tidak berproduksi dengan baik. Karena biaya sewa tambak ini sangat mahal”²²

d. Jangka waktu perjanjian akad *muzara'ah*

Perjanjian kerjasama pertanian garam yang dilakukan oleh semua informan di Desa Tlogoharum dalam akadnya tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya. Akad *muzara'ah* tidak ditentukan mengenai syarat yang menjelaskan masa berlakunya. Artinya setiap pihak dapat membatalkannya kapan saja. Namun demikian, islam mengajarkan kepada umatnya agar menjunjung nilai-nilai kemaslahatan, karena dengan begitu umat manusia akan terhindar dari kadzhaliman, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama pertanian yang dilakukan oleh seluruh informan di Desa Tlogoharum dilihat dari segi akadnya dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi, sedangkan modal bisa dari pihak

²¹ Wawancara dengan Bapak Karyadi selaku pemilik lahan pada tanggal 29 Agustus 2021

²² Wawancara dengan Bapak Selamat selaku pemilik lahan pada tanggal 29 Agustus 2021

pemilik lahan atau penggarap. Semua itu dilakukan berdasarkan kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya atas dasar rasa saling tolong menolong.

Bagi hasil panen yang dilakukan di Desa Tlogoharum dapat dikatakan berbeda-beda, yaitu tergantung dari siapa yang mengeluarkan biaya. Bapak Suparno mengatakan pembagian bagi hasil yang dilakukan adalah Bagi hasil dengan sistem paronan, dalam sistem ini hasil yang diterima antara pemilik lahan dan penggarap adalah sama, selain itu bibit disediakan oleh pemilik lahan. Selain itu, Bagi hasil juga dilakukan dengan sistem pertelon, yaitu kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap lahan. Dalam sistem bagi hasil ini pemilik hanya menyediakan lahan sedangkan penggarap menyediakan benih, peralatan dan biaya penggarapan.

Dalam pertanian garam tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang juga dapat mengalami kerugian seperti halnya gagal panen. Seperti yang terjadi di Desa Tlogoharum juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menetap yaitu sering hujan di musim kemarau sehingga petani garam banyak yang gagal panen dan akhirnya menyebabkan kerugian. Kerugian merupakan kejadian yang tidak terduga atau ketidakmampuan di luar batas ketika melakukan kerjasama. Dalam hal ini kerugian penggarapan lahan pertanian dapat disebabkan oleh faktor cuaca maupun karena kelalaian penggarap.

Dalam pemahaman partisipasi di bidang agraria, kemalangan muncul di luar kekurangan penggarap, misalnya unsur-unsur biasa. Oleh karena itu, para pembudidaya sebagian besar berusaha untuk mengharapkan peristiwa kemalangan yang dapat terjadi kapan saja. Setelah mengarahkan penjelajahan di Desa Tlogoharum, dengan asumsi ada kekecewaan panen, yang menanggung musibah di sini bisa dari pemilik tanah dan penggarap, atau dari penggarap

mengandalkan siapa modal untuk mengawasi pembuatan garam.

Dengan asumsi modal dari pemilik tanah dan dari penggarap, maka nasib sial di sini ditanggung oleh penggarap tanah, karena pada umumnya tanah ini adalah milik pemilik tanah yang sangat tahan lama, menyiratkan bahwa pemilik tanah tidak menyewakan tanah yang mempunyai tempat dengan kota (bondo deso). Sementara itu, jika modal ini berasal dari penggarap, maka malapetaka terbesar benar-benar ditanggung oleh pemilik tanah karena ia merasa kekurangan waktu sewanya disia-siakan, dengan alasan pemilik tanah ini biasa menyewa lahan milik petani.²³

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktik perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal yang sama juga terjadi pada muamalah seperti yang terjadi di Desa Tlogoharum. Rasa gotong royong dan kepercayaan yang sangat tinggi menjadi tanggung jawab dalam praktek perjanjian kerjasama produksi garam.

Praktek kerjasama pertanian sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Desa Trogoharum, karena mayoritas penduduknya adalah petani dan petani. Seperti adat di desa, masyarakat selalu mempraktekkan kerjasama ini. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini tetap pada prinsip antar masyarakat bahwa ada fungsi sosial di atas tanah atau tanah yaitu adanya saling mendukung yang dapat mempererat ikatan persaudaraan antara petani dan pemilik tanah. itu sudah di-root. Salah satu manfaat dari kesepakatan tersebut adalah membantu masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemilik tanah telah mempraktekkan koperasi tambak garam ini karena berbagai alasan, seperti yang dikatakan Pak

²³ Wawancara dengan Bapak Suparno selaku penggarap lahan pada tanggal 29 Agustus 2021

Karyadi, karena keinginan untuk memberi kesempatan kepada orang lain yang tidak memiliki tanah yang subur untuk bekerja. Bagi hasil disebut dengan bagi hasil. Bagi hasil dalam kamus ekonomi diartikan sebagai bagi hasil. Pembagian keuntungan didefinisikan dengan jelas: Distribusi sebagian keuntungan kepada karyawan perusahaan.²⁴

Dimasukkannya frasa “sesuai dengan kehendak Syari’ah” berarti bahwa semua janji yang dibuat oleh lebih dari satu pihak tidak akan dianggap sah jika tidak sejalan dengan kehendak Syari’ah. Misalnya, kontrak yang melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Dimasukkannya frasa “mempengaruhi subjek kontrak” berarti pemindahan kepemilikan dari satu pihak (yang memberikan persetujuan) kepada pihak lain (yang menyatakan cobble). Kolam yang bisa di budidayakan adalah Cowen, maka kontrak ini akan kami laksanakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Seperti yang dikatakan Pak Sparno, “Saya tidak memiliki sawah sendiri dan saya melakukan bagi hasil ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya”.²⁵

Adapun alasan-alasan pemilik lahan melakukan perjanjian kerjasama pertanian garam yaitu sebagai berikut:

a. Pemilik lahan

- 1) Mempunyai lahan yang luas sehingga dia tidak sanggup untuk mengerjakannya sendiri dan kurangnya waktu karena banyak pekerjaan yang lain.
- 2) Pemilik lahan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan sehingga timbul rasa tolong menolong.
- 3) Pemilik ingin tetap berproduksi walaupun dia tidak mengerjakan lahannya sendiri.

²⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), Edisi Revisi Ke-2, 107

²⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), Edisi Revisi Ke-2, 107

- 4) Agar lahan miliknya bisa berproduksi lebih baik
- 5) Karena kurangnya waktu dan tenaga untuk mengelola tanahnya sendiri.

Faktor pemilik tanah yang paling dominan mengenai terjadinya bagi hasil adalah banyak pemilik tanah yang memiliki pekerjaan lain atau pekerjaan lain, padahal mereka memiliki banyak tanah dan mampu membelinya, karena saya memiliki pekerjaan tetap. Tanah saya karena batasan waktu dan jarak. Maka mereka menandatangani perjanjian kerjasama pertanian untuk menyediakan lahan bagi pihak lain yang membutuhkan lebih banyak lahan dan siap untuk mengelolanya.

Faktor selanjutnya adalah ketidakmampuan pemilik lahan untuk memaksimalkan penguasaan lahan karena faktor penuaan. Dengan mengingat faktor-faktor ini, pemilik tanah bekerja sama di bidang pertanian dengan tujuan mendapatkan penghasilan dari beberapa buah kerja sama mereka tanpa usaha atau usaha. Namun alasan lainnya adalah rasa sosialisasi/bantuan. Faktor ini terjadi ketika pemilik tanah pernah melayani rakyat dan posisi pemilik tanah memiliki banyak tanah. Akibatnya, sebagian tanah diberikan kepada pihak yang memberikan jasa untuk mengelolanya dengan bagi hasil. sistem. Alasan pembudidaya membuat akad bagi hasil adalah sebagai berikut:

b. Penggarap

- 1) Tidak memiliki tambak/lahan garapan
- 2) Keinginan untuk mendapatkan hasil tambahan.
- 3) Mempunyai lahan, tapi sangat kecil sehingga masih ada banyak waktu luang.
- 4) Tidak memilikin pekerjaan yang tetap

Dari hasil survey, berdasarkan perjanjian kerjasama pertanian ladang garam oleh penduduk desa Trogoharum, masyarakat terutama menyimpulkan bahwa petani tidak memiliki tanah pertanian, tetapi petani memiliki kemampuan untuk mengelola tanah atau pertanian. Ya. Di sisi lain, ada pihak lain, seperti pemilik sawah yang tidak bisa mengelola lahannya.

Perjanjian ini memungkinkan kedua belah pihak untuk saling menguntungkan dan membantu satu sama lain. Dengan menerima kesepakatan dan melaksanakan kerjasama ini, petani akan memiliki penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, karena mereka akan dapat memperoleh penghasilan tambahan yang tidak mungkin terjadi tanpa kerjasama pertanian. Alasan lainnya adalah adanya pekerjaan tambahan bagi petani untuk menerima tawaran kerjasama di bidang pertanian dan meningkatkan aktivitasnya, karena petani kurang aktif dan memiliki kemampuan untuk bertani.

Menurut undang-undang No.2 Tahun 1960, bahwa batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil, untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering 5 tahun. Ketika waktu perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanah belum dipanen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari 1 tahun.

Sistem bagi hasil semata-mata berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik tanah dan petani. Perjanjian tentang produksi tanah pertanian adalah perjanjian antara pemilik tanah pertanian dan petani yang mengolah tanah. Dalam usaha bersama untuk mengelola lahan pertanian secara merata atau sesuai kesepakatan bersama. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa petani diizinkan untuk melaksanakan proyek pertanian oleh pemilik tanah dan bahwa hasilnya akan didistribusikan di antara para pihak.

Hasil bagi hasil adalah hasil bersih, yaitu hasil total dikurangi dengan biaya-biaya yang diperlukan untuk mengelola lahan, seperti benih, pupuk, peralatan, biaya tanam, dan biaya panen. Pajak tanah sepenuhnya ditanggung oleh pemilik tanah.

Berdasarkan perjanjian tersebut, perjanjian kerjasama dilakukan oleh warga desa Trogoharum semata-mata atas dasar kesepakatan lisan antara pemilik tanah dan petani. Seorang petani yang ingin menggarap tanah datang kepada pemilik tanah untuk

menandatangani perjanjian kerjasama, atau pemilik tanah menawarkan kepada tetangga yang sudah dikenalnya untuk menggarap tanahnya.

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan dari wawancara dengan pemilik lahan, petani dan walikota mengenai perjanjian kerjasama tambak garam yang terjadi di desa Tlogoharum bahwa perjanjian kerjasama dilaksanakan tanpa menghadirkan saksi secara lisan. Bagi hasil dalam bentuk garam biasanya dilakukan di rumah pemilik tanah atau rumah petani oleh Musyawarah Pemilik Tanah dan Petani. Bagi hasil juga dapat digunakan dengan sistem Palonan atau Telephonya. Menurut hukum Islam, kontrak tetap berlaku karena alasan di atas, kontrak dikatakan sah jika para pihak dalam kontrak puas dan tidak ada paksaan.²⁶

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.²⁷

Perjanjian kerjasama *Muamalah* sering disebut dengan *Mukhabarah* dan *Muzaraah*. *Mukhabarah* adalah kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penanam, dan sebagai imbalan bagi hasil panen dimana benih berasal dari penanam, arti *Muzaraah* sebagian besar perbedaannya adalah benih berasal dari pemilik tanah. Masyarakat Desa Tlogoharum tidak terlepas dari tuntunan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat bekerja terutama di bidang

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), Edisi Revisi Ke-2, 108

²⁷ Eva iryani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017. 24

pertanian, dalam hal ini adalah perjanjian kerjasama usahatani garam.

Muzara'ah adalah perjanjian kerjasama dua orang dimana pemilik tanah pertama menyerahkan tanahnya kepada penggarap kedua, memperlakukannya sebagai tanah pertanian, dan membagi hasilnya menjadi dua. Dan-Setengah, atau sepertiga, dua pertiga atau kurang, atau lebih, tergantung pada hasil kesepakatan. Menurut definisi *Muzara'ah*, Syafi'iyah hanya mewajibkan pemilik tanah menerbitkan bibit tanaman. Ketika benih dikeluarkan oleh penanam, istilahnya adalah mukhabarah, bukan *muzara'ah*.²⁸

Perjanjian kerjasama pertanian garam yang dilakukan masyarakat di wilayah tersebut sudah sesuai dengan hukum islam (syari'ah) yaitu:

a. Orang yang berakad (*aqidain*)

Dalam akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* harus terdiri dari pemilik lahan (*malik*) dan penggarap (*amil*). Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah *baligh* dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap cakap hukum.²⁹ Selain itu pihak pemilik lahan dan penggarap juga disyaratkan harus bukan orang yang murtad.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa Praktek perjanjian kerjasama yang terjadi di Desa Tlogoharum terkait dengan orang yang berakad dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap, keduanya merupakan orang yang sudah *baligh* dan berakal sehat serta bukan merupakan orang yang murtad. Keterangan diatas merupakan praktek perjanjian kerjasama pertanian garam terkait dengan *aqidain* yang dilakukan oleh semua informan di Desa Tlogoharum sudah sesuai dengan hukum Islam.

²⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Huzani, *kifayah al-akhyar fi hilili Ghayah alIkhtishar*, Juz I (Surabaya: Dar al-ilm, t.th), .253.

²⁹ Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al- Maghiroh bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Juz 3. 278

b. Ijab dan Qabul

Praktek ijab dan qabul dalam perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Tlogoharum yang dilakukan oleh semua informan dalam bentuk pernyataan lisan saja dan tanpa menghadirkan saksi. Sesuai dengan sistem perjanjian bagi hasil menurut undang- undang No.2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing dari pemilik lahan dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat, dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas).³⁰

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa praktek ijab dan qabul dalam perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Tlogoharum yang dilakukan oleh semua informan belum sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang No.2 Tahun 1960 karena hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi.

c. Modal

Dari data yang dihasilkan dari wawancara Pelaksanaan akad perjanjian kerjasama pertanian yang terjadi di Desa Tlogoharum terkait dengan modal yaitu:

- 1) Lahan pertanian yang akan dikelola berasal dari pemilik tanah, sedangkan modal dan pengelolaan berasal dari petani penggarap.
- 2) Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan, pengelolaan berasal dari petani penggarap, sedangkan modal berasal dari keduanya baik penggarap maupun pemilik lahan sama-sama memberikan modal.

Berkaitan dengan modal dari akad muzara'ah harus diketahui secara jelas dan pasti. Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya

³⁰ UU No.2 Tahun 1960.

akad muzara'ah, maka ada empat bentuk akad *muzara'ah* :

- a. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila alat, lahan dan bahan dari pemilik lahan dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani, maka akad muzara'ah juga sah.
- c. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah manfaat lahan, maka akad muzara'ah juga sah.
- d. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksanaan perjanjian kerjasama pertanian yang dilakukan oleh seluruh informan di Desa Tlogoharum dilihat dari segi modal sebagian sudah ada yang sesuai dengan hukum islam, dan semua itu dilakukan berdasarkan kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya atas dasar rasa saling tolong menolong.

- d. Jangka waktu perjanjian akad *muzara'ah*

Perjanjian kerjasama pertanian garam yang dilakukan oleh semua informan di Desa Tlogoharum dalam akadnya tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya. Menurut jumhur ulama, syarat sahnya *muzara'ah* yang lain adalah menjelaskan jangka waktu sejak awal perjanjian, sehingga *muzara'ah* sendiri tidak sah apabila tanpa adanya penentuan batas waktu dalam pelaksanaannya.

Imam Hanafi menyatakan bahwa syarat yang berkaitan dengan masa ada 3 macam, yaitu;

- a. Masa atau waktunya ditentukan.
- b. Masanya terbentang selama-lamanya, namun akad muzara'ah juga dianggap sah dengan tanpa menjelaskan waktu dan masanya.

c. Masa atau waktunya layak untuk terselenggaranya pengolahan tanah sampai selesai.³¹

M. Najetullah Shiddiqiey, dalam bukunya memberikan ketentuan mengenai jangka waktu dalam usaha yaitu setiap pihak boleh membatalkan perjanjian kapan saja. Jika jumlah pihak yang melakukan perjanjian tersebut lebih dari dua, maka pihak yang masih tetap melanjutkan perjanjian bisa meneruskan kesepakatan yang di setujuinya, perjanjian dapat diakhiri karena suatu batas waktu tertentu, perjanjian berakhir karena kematian salah seorang dari pihak-pihak tersebut. Kemudian perjanjian dapat dilanjutkan oleh pihak yang masih ada apabila perjanjian melibatkan lebih dari dua pihak.

Akad *muzara'ah* tidak dirinci mengenai syarat-syarat yang menjelaskan masa berlakunya. Artinya, masing-masing pihak bisa membatalkan kapan saja. Tapi Islam mengajarkan manusia untuk mendukung nilai keuntungan. Karena dengan demikian umat manusia akan terhindar dari tirani dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa akad kerjasama pembuatan garam oleh seluruh informan Desa Trogoharum adalah tidak sah menurut pendapat mayoritas ulama dan sah menurut pendapat Imam Hanafi. Pelaksanaan akad kerjasama pembuatan garam di Desa Trogoharum tidak sesuai dengan konsep Muzaraah dan Mukabarah dalam syariat Islam, tetapi merupakan praktek yang berlangsung secara turun temurun di lingkungan setempat. Sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis. Sebuah pemikiran-pemikiran baru yang berupa ijtihad termasuk di dalamnya adat kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan-

³¹ M. Najetullah Shiddiqiey, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*,1 (jakarta : Sinar Grafika Ofset, 2009), 4.

ketentuan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Adat kebiasaan juga dapat dijadikan suatu landasan atau dasar hukum dengan syarat Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan maksiat. Perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang-ulang, tidak bertentangan dengan ketentuan nash al-Qur'an dan Hadits serta tidak mendatangkan kemadhorotan.³² Bagi masyarakat adat yang terpenting dalam pelaksanaan bagi hasil bukan unsur subjektif atau unsur objektif tetapi pelaksanaan dan terjadinya perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan (mufakat).

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksanaan perjanjian kerjasama pertanian yang dilakukan oleh seluruh informan di Desa Tlogoharum dilihat dari segi akadnya dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi, sedangkan modal bisa dari pihak pemilik lahan atau penggarap. Semua itu dilakukan berdasarkan kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya atas dasar rasa saling tolong menolong. Kata sepakat dalam bagi hasil di Desa Seba-seba ini yang menjadi landasan lahirnya dan diadakannya perjanjian bagi hasil pertanian garam, dengan tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak yang melakukan akad berarti perjanjian tersebut sudah tercipta pada saat tercapainya konsensus.

Bagi hasil panen yang dilakukan di Desa Tlogoharum dapat dikatakan berbeda-beda, yaitu tergantung dari siapa yang mengeluarkan biaya. Selain itu, dalam pertanian garam tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang juga dapat

³² Totok Jumanoro, et al, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*,1 (jakarta : Sinar Grafika Ofset, 2009), 3.

mengalami kerugian seperti halnya gagal panen. Seperti yang terjadi di Desa Tlogoharum juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menetap yaitu sering hujan di musim kemarau sehingga petani garam banyak yang gagal panen dan akhirnya menyebabkan kerugian. Kerugian merupakan kejadian yang tidak terduga atau ketidakmampuan di luar batas ketika melakukan kerjasama. Dalam hal ini kerugian penggarapan lahan pertanian dapat disebabkan oleh faktor cuaca maupun karena kelalaian penggarap.

Setiap kerjasama bagi hasil lahan pertanian, apabila pengelolaan lahan telah mendapatkan suatu hasilnya, atau yang dikenal dengan istilah panen, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh petani adalah membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan akad perjanjian kerjasama bagi hasil. Keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari dasar kerjasama.

Asal dari mencari keuntungan adalah disyariatkan kecuali jika didapat dengan cara yang haram.

Proses pengelolaan lahan pertanian padi dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan oleh penggarap itu sendiri tanpa bantuan modal dari pemilik lahan dan ada yang dilakukan dengan cara biaya pengelolaan lahan ditanggung bersama-sama antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Hal tersebut yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan sistem bagi hasil yang digunakan ketika sudah mendapatkan suatu hasil (panen), apakah dengan menggunakan sistem parohan atau pertelon.

Dalam perjanjian kerjasama bidang pertanian kerugian itu timbul diluar kesalahan penggarap, misalnya faktor alam. Oleh karena itu, penggarap biasanya berusaha mengantisipasi terjadinya kerugian yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Setelah melakukan penelitian di Desa Tlogoharum apabila terjadi gagal panen, maka yang menanggung kerugian disini bisa dari pihak pemilik lahan dan penggarap, atau dari

penggarap saja tergantung dari siapa modal pengelolaan pertanian garam tersebut. Apabila modal dari pemilik lahan dan dari penggarap, maka kerugian disini ditanggung oleh penggarap lahan, karena biasanya tanah ini merupakan milik tetap dari pemilik lahan, artinya pemilik lahan bukan menyewa tanah milik desa (bondo deso). Sedangkan jika modal ini dari penggarap saja, maka kerugian terbesar justru ditanggung oleh pemilik lahan karena dia merasa rugi waktu sewa terbuang sia-sia, sebab pemilik lahan ini biasanya menyewa tambak milik desa (bondo deso).

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa apa yang terjadi dalam akad muzara'ah dan mkhabarah baik dari segi bagi hasil, penanggungan resiko termasuk kerugian, dan modal mejadi tanggungan kedua belah pihak. perjanjian kerjasama yang terjadi di Desa Tlogoharum bisa dikatakan bertentangan dengan para jumbuh ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja. Dengan demikian ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Walaupun demikian antara pemilik lahan dan penggarap tetap mau melakukan praktek perjanjian kerjasama tersebut karena didorong faktor kebutuhan dan rasa saling tolong menolong.³³

- e. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan kerjasama pertanian garam

Pembagian hasil panen yang dilakukan dapat dikatakan berbeda-beda, yaitu tergantung dari siapa yang mengeluarkan biaya. Adapun pembagian bagi hasil yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi hasil dengan sistem *parohan*, dalam sitem ini hasil yang diterima antara pemilik lahan dan penggarap adalah sama, selain itu bibit disediakan oleh pemilik lahan atau biaya di tanggung bersama.
- 2) Bagi hasil dengan sistem pertelon, yaitu kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dengan

³³ Totok Jumanoro, et al, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*,1 (jakarta : Sinar Grafika Ofset, 2009), 6-7.

pembagian hasil 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap lahan. Dalam sistem bagi hasil ini pemilik hanya menyediakan lahan sedangkan penggarap menyediakan benih, peralatan dan biaya penggarapan.

Besaran bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Dalam hal waktu penentuan besaran imbalan bagi hasil pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sesuai dengan ekonomi Islam. Sebagaimana syarat sahnya akad mukhabarah sehubungan dengan bagi hasil tanaman yaitu harus disebutkan secara jelas di awal ketika akad. Imbalan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah parohan ($\frac{1}{2}$ bagian untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik) dengan biaya produksi ditanggung oleh pemilik lahan dan penggarap, hasil panen langsung dibagi dua.³⁴

Dalam hukum Islam, kerjasama bagi hasil dalam pertanian jika bahan berasal dari pemilik tanah maka disebut dengan muzara'ah, sedangkan jika bahan berasal dari penggarap tanah disebut dengan mukhabarah. Jika mengacu pada asal bibit yang ditanam dalam kerjasama bagi hasil pertanian, maka pelaksanaan sistem bagi hasil termasuk dalam akad muzaraah dan mukhabarah. Hal itu dikarenakan ada bahan berasal dari penggarap dan ada bahan dari pemilik lahan. Untuk besaran imbalan (setengah/sepertiga/seperempat), dalam hukum Islam asal disebutkan saat di awal akad maka tetap sah.

f. Berakhirnya kerjasama bagi hasil

Berakhirnya perjanjian bagi hasil ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu karena sudah berakhirnya waktu perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah yang sudah ditentukan, dan berakhirnya perjanjian atas permintaan pemilik tanah dan penggarap karena sebab atau alasan tertentu. Sebelum perjanjian kerja sama tersebut dikatakan berakhir, para pihak yang berakad

³⁴ Totok Jumanoro, et al, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*,1 (jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), 8.

menggunakan cara bermusyawarah antara kedua belah pihak, apabila kesepakatan tersebut sudah dikatakan berakhir maka diikuti dengan pengembalian tanah kepada pihak pemilik tanah.

Hasil penelitian diatas pada umumnya masyarakat menerapkan sistem perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum adat setempat (kebiasaan setempat secara turun-menurun). Ada banyak kendala yang muncul mengapa peraturan dan ekonomi Islam bagi hasil di Desa Tlogoharum tidak bisa diterapkan atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil karena:

- 1) Kebanyakan masyarakat Desa Tlogoharum tidak mengetahui bahwa hukum Islam yang mengatur transaksi bagi hasil dalam sistem pertanian. Hal ini terjadi karena kurangnya memperhatikan kajian-kajian Islam yang membahas tentang sistem bagi hasil, termasuk kurangnya arahan dari tokoh agama yang lebih mengetahui tentang bagi hasil dalam pertanian.
- 2) Faktor adat dan budaya yang sangat melekat pada diri masing-masing masyarakat Desa Tlogoharum yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara turun temurun yang biasa dilakukan dalam praktik sistem bagi hasil.

Bagi hasil merupakan salah satu komponen dalam rangka pembaharuan agraria yang sesungguhnya memiliki peranan yang cukup penting dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat pertanian, namun selama ini hampir tidak diperhatikan. Dalam ekonomi Islam telah dijelaskan bahwa aspek keadilan dalam bagi hasil pertanian haruslah ada keridhaan antara kedua belah pihak, saling mengetahui kesepakatan masing-masing, kesepakatan harus dijelaskan diawal akad, dan pembagian hasil juga harus dijelaskan diawal akad.³⁵

³⁵ Totok Jumanthoro, et al, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 9